

BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PAGU INDIKATIF KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan tema pembangunan sebagaimana dirumuskan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dibutuhkan peranserta masyarakatmelalui forum musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang;

 b. bahwa dalam rangka menggalang peranserta masyarakat dalam forum Musrenbang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibutuhkan cara-cara tertentu yang mampu mendorong dan memberi jaminan tindak lanjut atas aspirasi mereka;

 c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu melakukan inovasi tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KECAMATAN.

BAB I

Ketentan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
6. Pagu Indikatif Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIK adalah jumlah plafon anggaran yang akan dialokasikan untuk menggarap program/kegiatan oleh perangkat daerah yang kelompok sasaran program/kegiatan tersebut berada di wilayah kecamatan bersangkutan.
7. Pendekatan *bottom-up planning* adalah pendekatan perencanaandalam rangka perumusan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari ide masyarakat calon penerima manfaat.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah rencana kerja tahunan Perangkat Daerah dalam rangka menjabarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).
10. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tema RKPD adalah arah kebijakan pembangunan tahunan daerah yang menjadi acuan dalam perumusan prioritas pembangunan.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebutMusrenbang adalah forum musyawarah yang menjadi wahana diskusi dan penyepakatan usulan-usulan seluruh pemangku-pemangku kepentingan pembangunan, mulai dari desa, kecamatan, sampai tingkat kabupaten.
12. Partisipatif adalah proses perumusan dan penyepakatan usulan rencana program/kegiatan dilakukan dengan melibatkan semaksimal mungkin *stakeholder* pembangunan.
13. Transparansi adalah seluruh proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan secara terbuka.
14. Gotong royong adalah semangat kebersamaan yang menjadi motivasi dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
15. Keadilan adalah seluruh proses pengambilan keputusan didasari atas pertimbangan keterlibatan dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat serta upaya memperkecil ketimpangan antar wilayah.
16. Akuntabel adalah seluruh pelaku yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat mempertanggungjawabkan seluruh keputusan yang diambil, baik secara substansi maupun norma hukum yang berlaku.
17. Keberlanjutan adalah program/kegiatan yang disepakati berorientasi pada kemanfaatan jangka panjang dan dilakukan dengan program/kegiatan yang berkesinambungan pada setiap tahun anggaran.
18. Badan Perencanaan, Penelitian danPengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalahPerangkat Daerahyang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Perencana Pembangunan Daerah, Peneliti dan Pengembangan Kebijakan Daerah yang mengawal arah pembangunan Daerah agar berjalan dengan baik.

BAB II

asas, tujuan, RUANG lingkup DAN SASARAN

pagu indikatif Kecamatan

Pasal 2

1. PIK merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud pendekatan *button-up planning* dengan berasaskan:
2. partisipatif;
3. transparansi;
4. gotong-royong;
5. keadilan;
6. akuntabel; dan
7. keberlanjutan.
8. Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perumusan rencana program/kegiatan yang bersumber dari PIK melibatkan seluruh perwakilan desa yang ada di setiap kecamatan.
9. Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu proses perumusan dan penyepakatan rencana program/kegiatan dilakukan secara terbuka.
10. Gotong-royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu PIK dirancang untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan warga.
11. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu sasaran program/kegiatan diprioritaskan bagi desa yang relatif lebih terbelakang dibandingkan desa lainnya di wilayah kecamatan masing-masing serta memprioritaskan bagi warga yang miskin atau kurang mampu.
12. Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu seluruh pelaku yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari PIK dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, baik secara substansi maupun norma hukum yang berlaku.
13. Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu rencana program/kegiatan PIK dilaksanakan secara bertahap dan berorientasi pada manfaat jangka panjang.

Pasal 3

PIK bertujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan berkenaan dengan peningkatanmutu pelayanan publik, pengembangan potensi ekonomi, dan daya saing Daerah.

Pasal 4

Peranserta masyarakat berbentuk:

a.keterlibatannya dalam proses penyusunan rencana program/kegiatan.

b. swakelola dalam pengerjaan kegiatan jika tersedia sumber daya yang dibutuhkan.

c. pengawasanpelaksanaan kegiatan untuk menjamin kesesuian rencana dengan pelaksanaan program/kegiatan.

Pasal 5

Ruang lingkup PIK meliputi: perencanan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi usulan program/kegiatan sebagai penjabaran dari tema RKPD yang berasal dari masyarakat dalam forum Musrenbang tingkat Kecamatan.

Pasal 6

Sasaran PIK adalah kelompok masyarakat dan/atau wilayah yang memiliki kondisi yang relatif lebih terbelakang dibandingkan dengan kelompok/wilayah lainnya dalam satu kecamatan atau wilayah yang memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai pembangkit ekonomi kecamatan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

1. Pemerintah daerah menetapkan tema dan prioritas RKPD, serta PIK untuk menjabarkan tema dan prioritas tersebut.
2. Nilai PIK maksimal 15% (lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah setelah dikurangi pendapatan institusi yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.
3. Alokasi PIK ke setiap Kecamatan menggunakan perhitungan variabel jumlah desadan variabel lain yang relevan dengan tema RKPD.
4. Variabel lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besaran PIK di setiap Kecamatan disepakati dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
5. Besarnya alokasi PIK ke setiap kecamatan dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan Kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 8

1. Usulan rencana program/kegiatan penggunaan PIK mengacu pada tema RKPD, memiliki cakupan manfaat yang luas, tidak berdampak buruk terhadap lingkungan dan budaya, dan membuka peluang usaha.
2. Pengusulan rencana program/kegiatan dilakukan masyarakat melalui forum Musrenbang Kecamatan dengan difasilitasi oleh Camat.
3. Forum Musrenbang Kecamatan memprioritaskan usulan program/kegiatan yang kemanfaatannya mencakup lintas desa, memiliki keterkaitan antar kegiatan, dan merupakan kegiatan lanjutan dari PIK sebelumnya.
4. Bapelitbang dan Perangkat Daerah teknis melakukan verifikasi atas usulanrencana program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disetujui bersama pihak pengusul yang dituangkan dalamBerita Acara Kesepakatan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1) Program/Kegiatan PIK yang diusulkan masyarakat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6merupakan bagian dariProgram/Kegiatan RenjaPerangkat Daerah yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi.

(2) Kegiatan PIK yang berupa belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat dapat dikerjakansecara swakelola oleh kelompok masyarakat penerima manfaat jika sumberdaya manusia dan teknologi telah cukup tersedia pada masyarakat penerima manfaat tersebut.

(3) Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan kepanitiaan pelaksanaan pekerjaan swakelola pada masyarakat penerima manfaat.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis pelaksanaan swakelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Perangkat Daerah sebagai pelaksana program/kegiatan PIK melakukan pengendalian internal atas pelaksanaan pekerjaan PIK dan melaporkan kemajuan kegiatan setiap tri wulan kepada Bupati melalui Bapelitbang.

Pasal 11

Bapelitbang melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan PIK dan hasil evaluasi menjadi rujukan perencanaan PIK tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

 t.t.d

 I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 6